

ZAKAT PRODUKTIF DALAM KONTRIBUSI MEWUJUDKAN SDGs NO POVERTY DI KABUPATEN BANJARNEGARA: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN

Sugi Fitriyani

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ubaidillah

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: Jl. A. Yani No. 54 Karanganjing, Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53127

Email: sugifitriyani05@gmail.com

Abstract *In the world, the issue of poverty is still a big scourge, including in the Banjarnegara Regency area. Zakat and SDGs have a close relationship related to the goal of poverty alleviation. This study aims to determine the effectiveness of productive zakat management carried out by BAZNAS Banjarnegara Regency in handling poverty and SDGs goals. This research uses descriptive qualitative research methods with the type of field research (field reseacrh). Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observation, documentation, and data analysis. Interviews were conducted with ten of the seventy mustahik recipients of productive zakat assistance in 2022. The results showed that the management realized in productive zakat in Banjarnegara Regency in achieving the SDGs program has continuity in reducing poverty. The pattern used is the utilization of traditional productive zakat through business training and provision of business capital. The form of effectiveness has been seen with an increase in the capital of MSME actors and an increase in income. Productive zakat management has proven to be effective in alleviating poverty and improving mustahik welfare as measured by BKKBN indicators on the concept of family welfare, assisted mustahik have succeeded in fulfilling the Prosperous Family II (KS II) stage.*

Keywords: *Effectiveness, Productive Zakat Management, Poverty, SDGs*

Abstrak Di dunia, isu kemiskinan hingga saat ini masih menjadi momok besar tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Zakat dan SDGs mempunyai hubungan yang erat yang berkaitan dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dalam penanganan kemiskinan dan tujuan SDGs. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Wawancara dilakukan bersama sepuluh dari tujuh puluh mustahik penerima bantuan zakat produktif di tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan yang terealisasi pada zakat produktif di Kabupaten Banjarnegara dalam pencapaian program SDGs memiliki kesinambungan dalam menanggulangi kemiskinan. Pola yang digunakan adalah pendayagunaan zakat produktif tradisional melalui pelatihan usaha dan pemberian modal usaha. Bentuk efektivitas telah terlihat dengan adanya peningkatan modal pelaku UMKM dan peningkatan penghasilan. Pengelolaan zakat produktif terbukti efektif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik yang diukur melalui indikator BKKBN pada konsep kesejahteraan keluarga, mustahik dampingan telah berhasil memenuhi pada tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II).

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Zakat Produktif, Kemiskinan, SDGs

PENDAHULUAN

Penanganan persoalan kemiskinan yang ada terus menerus membutuhkan perhatian dari seluruh pihak. Dunia menanggapiinya dengan mengadakan pertemuan pada September 2000 dan mengeluarkan deklarasi *Millenium Development Goals* (MDG's). Salah satu tujuan adalah menurunkan jumlah orang miskin hingga 50% pada tahun 2015.

Pertemuan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 25-27 September 2015, menandai akhir dari periode MDGs yang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dunia hampir separuhnya yang mana pada saat itu juga sudah mulai memasuki era *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dihadiri oleh 193 perwakilan negara (Nanda 2015)

Berdasarkan data Angka Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara rata-rata nilai Garis Kemiskinan rumah tangga miskin tercatat sebesar Rp.315.333,00/kapita/bulan, Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 141,25 (ribu jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin sebanyak 15,20 persen (BPS 2022). Namun, Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara telah mengalami penurunan sebesar 0,3% dari tahun 2022, yang mencapai 15,20%. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 138,99 ribu jiwa, atau telah mengalami penurunan sebanyak 2,26 ribu jiwa dibandingkan dengan 141,25 ribu jiwa pada tahun 2022. Selain itu, tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 juga telah turun dari 3,95% menjadi 1,53%, yang menunjukkan masih ada sekitar 14,23 ribu penduduk miskin ekstrem dari yang awalnya mencapai 36,59 ribu penduduk. (BPS 2022)

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang menonjolkan kesatuan antara dimensi ilahi dan dimensi manusiawi secara mencolok. Jika pendayagunaan dana zakat yang dikelola dengan optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dimana peruntukannya diberikan kepada mereka yang berhak dengan mempertimbangkan skala prioritas dan prinsip keadilan dan pemerataan (Nunuk 2020).

Semangat manajemen zakat yang didesain mampu mengubah orang atau kelompok orang yang semula mustahiq menjadi muzakki ini, jika diterapkan di Kabupaten Banjarnegara sangat relevan. Pasalnya, berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah jumlah keluarga miskin yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kabupaten Banjarnegara mencapai 15,55% selama tahun 2022. Angka kemiskinan di Banjarnegara memang masih relatif tinggi. Dan sebagian besar mereka adalah umat Islam. Disisi lain zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif guna kemaslahatan umat dalam konteks sosial masyarakat, usaha produktif mencakup unit usaha UMKM yang ada di Banjarnegara.

UMKM memiliki banyak keuntungan yang dapat diberikan kepada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara, tidak bisa di pungkiri pula bahwa pada kenyataannya tidak mudah untuk menumbuhkan kembangkan UMKM. Karena dalam pertumbuhannya sangat banyak mengalami kendala-kendala dan keterbatasan sehingga kurang mampu untuk berkembang. Bahtiar, (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa permasalahan pengembangan UMKM dapat dibagi menjadi 2, yaitu masalah interna dan masalah eksternal. Hal paling pokok yang menjadi permasalahan dari aspek internal UMKM itu sendiri adalah masalah kurangnya permodalan pembiayaan, sedangkan masalah eksternalnya lebih pada kesulitan dalam pemasaran dan iklim usaha. (Rifa'i 2013)

Permasalahan yang biasa disebutkan antara lain karena tidak tahu prosedur, prosedur sulit, tidak ada agunan, suku bunga tinggi, tidak berminat, dan proposal untuk memperoleh pinjaman ditolak. Karena akses UMKM kepada kredit bank masih kurang, sebagian UMKM menggunakan kredit informal sebagai model usaha. Kredit informal didapat dari keluarga, teman, atau rentenir. Kabupaten Banjarnegara memiliki 25.651 industri mikro kecil (UMKM). Sebagai sesama pelaku UMKM, ternyata permasalahan yang sama juga dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Banjarnegara yaitu terkait permodalan usaha. Pengembangan UMKM sangat bergantung dari ketersediaan modal akses pembiayaannya.

Di sinilah, peran zakat sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan usaha mereka dan kehidupan yang sejahtera. Tidak mungkin penanganan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara hanya mengandalkan peran dan kucuran dana dari pemerintah. Sudah saatnya seluruh amil zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang secara struktural ada di masjid-masjid, berkoordinasi secara baik dan intensif untuk segera menangani kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara tersebut.

Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan zakat secara nasional, serta mendorong pengumpulan dan distribusi zakat secara lebih profesional dan transparan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Dahlan 2019). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota." Selain itu, pasal 16 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa "dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya (Hadi 2020).

Dari latar belakang tersebut, fokus penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penyaluran dan pengelolaan dana zakat melalui berbagai program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara terhadap pengentasan kemiskinan, oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang judul "**Zakat Produktif Dalam Kontribusi Mewujudkan SDGs No Poverty Di Kabupaten Banjarnegara: Efektivitas Pengelolaan**"

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Efektivitas

Sondang P. Siagian (2001:24) berpendapat bahwa Efektivitas dijelaskan sebagai penggunaan sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur dalam jumlah yang telah ditentukan secara sadar untuk menghasilkan barang atau layanan dari aktivitas yang dilakukannya. (Siagian Sondang 2002)

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian yaitu: Kejelasan tujuan

yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisi dan perumusan kebijakan yang mantap, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya saran dan prasarana kerja, Pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan dan kontribusi mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Banjarnegara.

2. Konsep Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mereka (Djamal 2020). Melalui pengelolaan zakat produktif yang tersebar di berbagai sektor prioritas, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan melalui pengembangan sumber daya manusia (Rusanti et al. 2023)

Tidak ada nas yang tegas dan rinci yang dapat menjelaskan dalil zakat produktif secara teoretis. Namun, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan zakat kepada seseorang kemudian memerintahkan untuk disedekahkan lagi:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خُذْهُ ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ ، فَخُذْهُ ، وَمَا لَا ، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ،

"Abdullah berkata, 'Aku mendengar Umar bin Khattab berkata, 'Rasulullah saw. memberikan sesuatu padaku lalu aku berkata kepada beliau, 'Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan daripada aku. Kemudian Rasulullah saw. berkata, 'Ambillah harta itu, lalu milikilah sebagai hartamu. Kemudian kembangkanlah atau sedekahkan kepada orang lain. Dan apa yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Adapun jika sebaliknya, maka janganlah nafsumu mencari-carinya (jika harta tersebut tidak datang kepadamu)."

Menurut interpretasi hadis di atas, pemberian harta zakat kepada mustahik boleh dibenarkan selama hal itu menguntungkan penerima. Selain itu, harta zakat dapat dikembangkan dan diusahakan, yang menunjukkan bahwa harta zakat dapat digunakan untuk tujuan selain kebutuhan konsumtif, seperti usaha yang menghasilkan keuntungan. Untuk menyelesaikan masalah sementara, agama Islam mengajarkan pengikutnya untuk selalu bergantung pada Al-Qur'an dan hadis. Namun demikian, dalam kasus di mana jawaban tidak ditemukan dari kedua sumber tersebut, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan metode ijtihad yang didasarkan pada kedua sumber tersebut.

3. Konsep Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka secara relatif. Tidak hanya masalah ekonomi

yang menjadi fokus, tetapi juga keterbatasan dalam dimensi sosial, politik, dan spiritual. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, dalam upaya memudahkan penentuan status penduduk miskin, seringkali hanya aspek ekonomi yang dipertimbangkan, sedangkan dimensi lainnya sering diabaikan. (Badan Amil Zakat Nasional 2016). Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir dan Miskin mengacu pada sebelas kriteria yang digunakan untuk memilih penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, antara lain: Aspek mata pencaharian/pendapatan, Aspek jenis pengeluaran, Aspek pemenuhan kesehatan, Aspek kebutuhan sandang, Aspek pemenuhan pendidikan, Aspek kondisi dinding rumah, Aspek kondisi lantai atau tempat tinggal, Aspek kondisi atap rumah/hunian, Aspek kondisi penerangan rumah/hunian, Aspek luas lantai rumah/hunian, dan Aspek sumber air minum (Kementerian Sosial Republik Indonesia 2022)

4. Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs) No Poverty*

Kemiskinan merupakan momok permasalahan di seluruh negara yang perlu diperhatikan. Berikut tujuan dari poin *No Poverty* (tanpa kemiskinan) secara rinci (Badan Pusat Statistik 2014):

Table 1: Tujuan Poin 1 SDGs (*No Poverty*)

No	Goals	Tujuan
1	<i>No Poverty</i>	Tanpa Kemiskinan
	<i>End poverty in all its forms everywhere</i>	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
1.1	<i>By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than \$1.25 a day</i>	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari
1..2	<i>By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women, and children of all ages living in poverty in all its dimension according to nation definitions</i>	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi anak laki-laki, Perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan dengan definisi nasional.
1.3	<i>Implement nationally appropriate social protection system and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable</i>	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
1.4	<i>By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable. Have equal right to economic resource, as well as access to basic services, ownership,</i>	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan Perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta

**ZAKAT PRODUKTIF DALAM KONTRIBUSI MEWUJUDKAN SDGs NO POVERTY
DI KABUPATEN BANJARNEGARA: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN**

	<i>and control over land and other forms of poverty, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance.</i>	akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
1.5	<i>By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters</i>	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
1.a	<i>Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimension.</i>	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui Kerjasama Pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
1.b	<i>Create sound policy frameworks at the national, regional, and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions.</i>	Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional, dan internasional, berdasarkan strategi Pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam metode kualitatif dilakukan melalui teknik triangulasi. Metode ini termasuk dalam kategori penelitian studi lapangan (*Field Research*). Peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan mengunjungi lokasi untuk mendapatkan hasil optimal terkait kegiatan penyaluran dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Wawancara dilakukan bersama sepuluh dari tujuh puluh mustahik penerima bantuan zakat produktif di tahun 2022. Data primer dihasilkan melalui

wawancara secara langsung kepada pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Banjarnegara serta mustahik terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Banjarnegara

Makmur

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan zakat memiliki makna bahwa zakat sebagai aset suatu lembaga ekonomi dapat digunakan sebagai sumber dana potensial strategis untuk berusaha membangun kesejahteraan umat dengan menghimpun dan mengelola zakat secara efektif. (Ridho Hilmi, dan Abdul Wasik, 2020a)

Adapun tugas dari lembaga amil zakat ialah pertama, mendata orang-orang yang wajib zakat (muzaki); kedua, menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki; ketiga, memungut zakat dari para muzaki. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Banjarnegara telah melakukan pengelolaan zakat produktif yang tentunya, kegiatan ini memerlukan manajemen yang meliputi (perencanaan) *planning*, (pengorganisasian) *organizing*, (pengarahan) *directing*, dan, (pengontrolan) *controlling*. (Ridho dan Wasik, 2020a)

a. Perencanaan (*Planning*)

BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan perencanaan memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan: (1) hasil yang ingin dicapai; (2) apa yang akan dilakukan; (3) waktu dan skala prioritas, dan (4) dana. Perencanaan dengan segala variasinya bertujuan untuk membantu mencapai misi yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara. Keberhasilan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara bergantung pada perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS meliputi:

1) Pengumpulan

Dalam proses pengumpulan dana zakat muzaki BAZNAS Banjarnegara melakukan strategi pengumpulan yang meliputi: Melakukan kampanye sosialisasi, Pengembangan Sistem *Online*, Jaringan Kerja Sama, Pengumpulan Zakat di Tempat Kerja.

2) Pendistribusian

Proses pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara harus bisa mencapai tujuan, bersifat transparansi, keadilan, efektif, dan efisien. Strategi yang dilakukan yaitu: Pengumpulan Data, Seleksi Mustahik, Pembentukan Program, Pendistribusian Zakat dan Pemantauan dan Evaluasi

3) Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Banjarnegara melalui program ekonomi produktif yang bernama 'Banjarnegara Makmur'. Program ini meliputi program bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja. BAZNAS menggandeng dinas sosial, dan dinas tenaga kerja untuk proses pelatihan usaha produktif.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Sumber daya amil dan keterampilan amil dalam menjalankan tugasnya memberikan peran penting agar lembaga bisa terorganisasi dengan baik. BAZNAS Banjarnegara memiliki strategi dalam pengorganisasian lembaga yang baik yaitu:

1. Adanya tujuan yang akan dicapai
2. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan
3. Adanya wewenang dan tanggung jawab
4. Adanya hubungan antara satu orang dengan lainnya
5. Adanya penetapan tugas untuk para staff yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kapabilitasnya.

c. Penggerakan (*Directing*)

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini, penggerakan memiliki fungsi memotivasi para pengelola zakat, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin tinggi dalam bekerja. Proses penggerakan atau pengarahan lembaga meliputi:

1. Perencanaan Strategis: Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara menetapkan visi, misi, dan tujuan lembaga dengan mempertimbangan potensi dan tujuan pembangunan daerah agar saling berkesinambungan
2. Komunikasi dan Sosialisasi: Pimpinan menyampaikan rencana strategis kepada seluruh staf agar bisa mencapai hasil yang optimal
3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab: Pimpinan membagi tugas dan tanggung jawab kepada staf sesuai dengan kapabilitasnya
4. Pengembangan Program: Staf mengembangkan program zakat yang sesuai dengan rencana strategis
5. Pengalokasian Sumber Daya: Pimpinan mengalokasikan sumber daya (dana, SDM, infrastruktur) untuk mendukung program yang telah direncanakan
6. Pemantauan dan Evaluasi: Pimpinan memantau dan mengevaluasi kemajuan program

d. Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling and Evaluation*)

Dalam hal pengawasan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara melakukan dua sifat dalam pengawasan. Pertama, pengawasan bagi pihak amil agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan terhadap mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal, yaitu pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat. Hal ini dilakukan, untuk mengukur sejauh mana kemampuan mustahik dalam mengelola dan mengembangkan usaha dari modal dana zakat.

B. Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik

Landasan operasional BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dalam mengelola keuangan sesuai dengan syar'i adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Surah At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

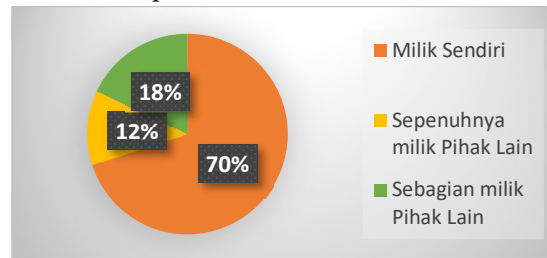
Pelaksanaan pendistribusian dana zakat berdasarkan pada surah At-Taubah ayat 60 disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada dari para mashorif, kecuali memerdekakan budak yang memang tidak ada lagi di Kabupaten Banjarnegara. Adapun delapan golongan yang berhak sebagai mashorif yang terlaksana antara lain fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, riqob, fi sabilillah dan ibnu sabil.

Selain landasan operasional yang berasal dari firman Allah SWT. tersebut, pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan BAZ ini. Pada tahun 1999 pemerintah Kabupaten Banjarnegara menerbitkan PERDA (Peraturan Daerah) UU No 39 Tahun 1999 membentuk BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Kemudian membentuk kepengurusan dan melakukan perubahan struktur kepengurusan dengan SK Bupati Kabupaten Banjarnegara No. 451/275/III/2002 tentang penetapan besarnya nilai zakat, infak, dan sedekah bagi setiap muslim di Kabupaten Banjarnegara serta persentase dan alokasi pendistribusiannya. Legalitas formal tersebut diikuti dengan terbitnya SK Bupati berikutnya No. 285/VII/2014 tentang penetapan besarnya nilai zakat fitrah, infak rumah tangga muslim dan infak haji serta persentase dan alokasi pendistribusiannya di Kabupaten Banjarnegara.

Pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi 2 kegiatan, pertama adalah kegiatan pemanfaatan zakat untuk kegiatan bersifat konsumtif misalnya pemberian dalam bentuk uang penanggulangan biaya pendidikan dan beasiswa, dana kesehatan, dan kegiatan lain yang bersifat konsumsi. Kegiatan yang kedua adalah yang bersifat produktif, hal ini bahkan ditegaskan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 451/548 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahik dan sebisa mungkin dimanfaatkan untuk usaha produktif untuk kemaslahatan umat dalam konteks sosial masyarakat, usaha produktif tersebut mencakup unit usaha UMKM.

Berdasarkan data publikasi dari BPS Kabupaten Banjarnegara memiliki 25.651 industri mikro kecil (UMKM). Sebagai sesama pelaku UMKM, ternyata permasalahan yang sama juga dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Banjarnegara yaitu terkait permodalan usaha. Pengembangan UMKM sangat bergantung dari ketersediaan modal akses pembiayaannya. Karena itu, menurut informan dari Dinas Koperasi Kabupaten Banjarnegara menjabarkan 3 hal pokok yang perlu diperhatikan pertama adalah sumber modal, kedua adalah asal pinjaman, dan ketiga adalah apa alasan UMKM tidak memanfaatkan pinjaman dari bank. Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner oleh Dinas Koperasi Kabupaten Banjarnegara ditemukan hasil bahwa hampir 70 persen UMKM di Kabupaten Banjarnegara modalnya sepenuhnya milik sendiri. Sebaliknya, yang menyatakan sepenuhnya dari pihak lain hanya sekitar 12 persen. Sisanya, yaitu 18 persen sebagian modalnya berasal dari pihak lain.

Gambar Komposisi Sumber Modal UMKM di Kab. Banjarnegara



Sumber: Dinkop UMKM Kabupaten Banjarnegara, 2023 (diolah)

Pada ilustrasi gambar tersebut ditemui kenyataan bahwa UMKM di Kabupaten Banjarnegara pada dasarnya adalah usaha mandiri dengan permodalan dari lingkungan internal. Dalam berbagai teori tentang struktur modal, disebutkan bahwa kemampuan keuangan usaha yang sifatnya mandiri sangat terbatas sehingga menjadi kendala ketika perluasan usaha hendak dilakukan. UMKM di Kabupaten Banjarnegara tidak *bankable* atau mendasarkan usahanya hanya dari modal sendiri alasan yang paling banyak karena memang mereka tidak berminat, alasan lain berkaitan dengan teknis perbankan dan karena tidak mempunyai agunan.

Menyadari hal tersebut, maka kesulitan dalam permodalan dan akses pembiayaan kemudian menjadi salah satu perhatian dari BAZNAS Kabupaten Banjarnegara. Hal ini disebabkan karena BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sejak tahun 2017 memfokuskan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang mereka kumpulkan pada sektor-sektor yang produktif, di mana pada tahun-tahun sebelumnya didominasi pada sektor yang bersifat konsumtif saja.

Tabel Peta Potensi Pendayagunaan ZIS sebagai Modal Usaha pada Usaha Kecil
oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara di tahun 2022

No	Kecamatan	Usaha Mikro	Unist Usaha Yang Dibantu (2020-2023)
1	Banjarmangu	1.519	25

**ZAKAT PRODUKTIF DALAM KONTRIBUSI MEWUJUDKAN SDGs NO POVERTY
DI KABUPATEN BANJARNEGARA: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN**

2	Banjarnegara	2.389	46
3	Batur	1.587	17
4	Bawang	1.570	30
5	Kalibening	980	11
6	Karangkobar	1.374	16
7	Madukara	1.195	30
8	Mandiraja	1.302	20
9	Pagedongan	1.079	19
10	Pagentan	1.009	9
11	Pandanarum	1.085	15
12	Pejawaran	958	13
13	Punggelan	939	15
14	Purwanegara	1.065	25
15	Purwareja Klampok	1.284	18
16	Rakit	1.197	27
17	Sigaluh	1.226	20
18	Susukan	1.303	10
19	Wanadadi	1.220	12
20	Wanayasa	1.370	8
TOTAL		25.651	386

Sumber: BAZNAS Kabupaten Banjarnegara diolah

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa jumlah usaha menengah paling banyak juga berada di Kecamatan Banjarnegara dengan total 2.389 unit usaha menengah. Adapun wilayah yang memiliki jumlah unit usaha menengah paling sedikit adalah di Kecamatan Punggelan, Kalibening, dan Pejawaran. Dengan demikian, maka dapat dibuatkan suatu generalisasi bahwa secara garis besar (*overall*) BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dalam menyalurkan bantuan modal usaha kepada UMKM yang ada Kabupaten Banjarnegara telah menerapkan prinsip keadilan di dalamnya.

Data-data memperlihatkan bahwa peranan zakat dalam bentuk bantuan kebajikan melalui program zakat produktif sangat membantu sistem permodalan UMKM di Banjarnegara. Hal ini jelas terlihat dari besarnya nominal penyaluran dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara mencapai Rp. 798.791.000. Peningkatan jumlah yang berhasil disalurkan merupakan kontribusi penting BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dalam mendistribusikan ZIS ke saluran yang lebih produktif pada umumnya, dan pemberdayaan umat Islam secara khusus.

Namun demikian, kemampuan ekonomis BAZNAS Kabupaten Banjarnegara masih sangat jauh jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan lembaga keuangan modern lainnya. Salah satu penyebab rendahnya kekuatan keuangan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dalam menyediakan dana untuk

dijadikan permodalan oleh UMKM adalah karena rendahnya tingkat pengumpulan ZIS dari masyarakat disebabkan oleh keengganan mustahik untuk membayar ZIS. Hasil pengamatan dan penggalian informasi dari informan ditemukan setidaknya ada 4 (empat) permasalahan yang masih mengakar dalam kehidupan umat dan merupakan hambatan dalam mengakumulasi ZIS tersebut.

1. Banyaknya tokoh dan pemuka agama yang malas, enggan, dan tidak mau berzakat, infak, maupun sedekah secara resmi melalui BAZNAS Kabupaten Banjarnegara atau LAZ lainnya yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
2. Sifat manusia, watak kikir pada diri manusia bukan rahasia lagi mereka takut kekurangan harta dan beranggapan bahwa harta miliknya adalah hasil usahanya sendiri, tanpa hidayah Allah SWT.
3. Benturan kepentingan, umumnya masyarakat Islam mengenal waktu berzakat pada bulan Ramadhan saja, di mana banyak mendapatkan benturan-benturan kepentingan antara lain bayar zakat fitrah, kebutuhan pakaian baru anggota keluarga, persiapan lebaran, sehingga mereka tidak bayar zakat mal atau perniagaan karena adanya kebutuhan rumah tangga.
4. Masih ada UPZ OPD, Kecamatan yang tidak taat asas, tidak amanah, transparan dan jujur serta tidak membuat laporan pengelolaan ZIS kepada BAZ Banjarnegara.

C. Peran Zakat Produktif Untuk Penanganan Kemiskinan Guna Mewujudkan SDGs di Kabupaten Banjarnegara

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang dengan memastikan kemakmuran ekonomi, keberlanjutan lingkungan sosial, dan pemerintahan yang adil. Perencanaan strategis digunakan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mencapai 17 tujuan pembangunan utama. SDGs melibatkan lembaga filantropi, terutama BAZNAS, sebagai regulator dan operator dalam mendukung program yang diawasi oleh Bappenas atau Kementerian PPN yang membaginya menjadi beberapa pilar, tujuan, dan indikator. Zakat telah berkembang menjadi instrumen keuangan yang dapat mendistribusikan kekayaan, didukung oleh UU NO. 23 Tahun 2011, menjadi salah satu pemangku kepentingan, menyinkronkan program.

Dalam penelitian fiqh tentang zakat, *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup prinsip Maqashid Syariah, yang berarti menjaga agama dengan menghormati kebebasan beragama dan beribadah, memelihara keturunan dengan memberikan kualitas hidup yang baik kepada generasi berikutnya, menjaga akal dengan menghormati perbedaan pendapat, menjaga harta dengan menghormati harta dan kekayaan orang lain, dan terakhir, menjaga jiwa dengan melindungi kehidupan manusia. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara Maqashid Syariah dan SDGs serta tingkat kebutuhan.

Tabel 4.2 Hubungan SDGs dengan Maqashid Syariah

No	SDGS	Maqashid Syariah	Tingkat Kebutuhan
1	Tanpa Kemiskinan	Harta	<i>Daruriyah</i>
2	Tanpa Kelaparan	Jiwa, Harta	<i>Daruriyah</i>
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Jiwa, Harta	<i>Daruriyah</i>
4	Pendidikan Berkualitas	Intelektual	<i>Daruriyah</i>
5	Kesetaraan Gender	Harta, intelektual dan jiwa	<i>Daruriyah</i>
6	Air bersih dan sanitasi layak	Jiwa dan keturunan	<i>Daruriyah</i>
7	Energi bersih dan terjangkau	Keturunan	<i>Hajiyah</i>
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Harta	<i>Daruriyah</i>
9	Industri inovasi dan infrastruktur	Harta	<i>Hajiyah</i>
10	Berkurangnya Kesenjangan	Harta	<i>Daruriyah</i>
11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	Keturunan, jiwa, dan harta	<i>Hajiyah</i>
12	Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab	Keturunan dan jiwa	<i>Hajiyah</i>
13	Penanganan perubahan iklim	Keturunan dan intelektual	<i>Hajiyah</i>
14	Ekosistem lautan	Keturunan, intelektual dan harta	<i>Hajiyah</i>
15	Ekosistem Daratan	Keturunan	<i>Hajiyah</i>
16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Keturunan, harta jiwa dan harta	<i>Daruriyah</i>
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Harta, Intelektual	<i>Hajiyah</i>

Sumber: Zakat on SDGs

Ada tiga tingkat kebutuhan menjadi manusia: *Daruriyah* (kebutuhan primer), *Hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Hanya kebutuhan *daruriyah* dan *hajiyah* yang dikaji melalui Maqashid Syariah dalam penelitian zakat dan SDGs. Aspek *hajiyah* adalah kebutuhan penting untuk dipenuhi, jika tidak disegerakan, maka bisa menimbulkan resiko kematian. Aspek *daruriyah* adalah pemenuhan kebutuhan dasar sebagai manusia, namun jika tidak disegerakan kehidupan manusia masih tetap terpelihara.

SDGs harus diintegrasikan ke dalam Maqashid Syariah untuk mendukung pembangunan nasional melalui penerapannya dalam ekonomi Islam. Namun, ada kelemahan dalam penerapan SDGs terhadap tujuannya, yaitu pengembangan dalam unsur agama. SDGs memiliki sifat universal dan telah disetujui oleh PBB oleh seluruh negara, tetapi pembangunan melalui unsur Maqashid Syariah masih terbatas dalam pemanfaatannya. Dengan demikian, SDGs dapat menjadi langkah awal dalam pembangunan nasional untuk pencapaian Maqashid Syariah.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 3, UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mendukung keterkaitan zakat dengan program SDGs. Tujuan zakat adalah 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat; 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mensejahterakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Menjaga kesejahteraan ekonomi, kualitas ekonomi, keadilan, dan tata kelola yang berkelanjutan.(P. P. Indonesia, 2011)

Zakat produktif dengan tujuan memberdayakan masyarakat memiliki potensi yang besar dalam mendukung pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berikut tabel hubungan antara tujuan program zakat produktif dengan tujuan SDGs.

Tabel 4.3 Hubungan tujuan program Zakat Produktif dengan Tujuan SDGs

No	Tujuan Zakat Produktif	No SDGs	Tujuan SDGs
1	Mewujudkan ketahanan ekonomi secara mapan dan terbukanya akses perekonomian kepada masyarakat khususnya mustahik.	1,2,8, dan 10	-Tanpa kemiskinan -Tanpa kelaparan -Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi -Berkurangnya kesenjangan
2	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mustahik	4	Pendidikan berkualitas
3	Mewujudkan sarana dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mustahik/miskin	3	Kehidupan sehat dan Sejahtera
4	Mewujudkan sarana prasarana lingkungan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat mustahik	12	Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab
5	Mewujudkan peningkatan kualitas keimanan dari segi sarana dan pelaksanaan peribadatan		

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Tabel diatas menjelaskan hubungan antaraa Zakat produktif dalam dan *Sustainable Development Goal's* (SDGs) dengan pendekatan tujuannya dan melalui kajian maqashid syariah.Dari penelitian tersebut dapat kita ambil benang merah bahwa tujuan program Zakat Produktif memiliki koneksi yang erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Tidak hanya dibidang penentasan kemiskinan saja (*No Poverty*) namun ternyata dana zakat produktif jika dikembangkan lebih baik lagi bisa memberikan efek yang lebih luas seperti tujuan-tujuan yang tercantum dalam program SDGs. Berikut beberapa hubungan antara keduanya: Hubungan zakat dengan Tujuan SDGs;

1. SDGs 1: Tanpa Kemiskinan, zakat produktif membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan modal usaha produktif dan pelatihan vokasional atau keterampilan kerja.
2. SDGs 2: Tanpa Kelaparan, program pengembangan usaha kecil dalam zakat produktif membantu meningkatkan akses ke makanan yang seimbang dan bergizi.
3. SDGs 3: Kesehatan yang Baik, zakat produktif membantu meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi mustahik.
4. SDGs 4: Pendidikan Berkualitas, program ini membantu meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan vokasional bagi mustahik.
5. SDGs 8: Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi, program ini membantu meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik dan menciptakan lapangan kerja.

D. Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Mustahik

Efektivitas adalah upaya yang dilakukan oleh setiap unit yang ada di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara yaitu ketua atau pimpinan dan anggota atau pelaksana untuk melakukan pengelolaan zakat dengan baik dari suatu susunan program kerja yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan penelitian BAZNAS Kabupaten Banjarnegara melakukan proses pengelolaan zakat secara efektif yang diukur dari bagaimana keseluruhan rangkaian program kerja yang dilaksanakan, mulai dari proses perencanaannya, proses sosialisasi kepada masyarakat dan muzaki maupun munfik, pendistribusian dana zakat, hingga keberhasilan program kerja serta output atau dampak yang diberikan oleh masyarakat.

BKKBN membagi indikator kesejahteraan keluarga menjadi lima tahapan: Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Tahapan Keluarga Sejahtera I (KPS I), Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II), Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus. Dalam hal ini, kondisi kesejahteraan keluarga mustahik penerima manfaat program Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II). Ini disebabkan oleh fakta bahwa kondisi kesejahteraan rumah tangga mustahik dapat terpenuhi untuk kebutuhan dasar KPS dan kebutuhan psikologis KPS 1 yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan psikologis termasuk menjalankan ibadah sesuai agama, makan lauk protein hewani (ikan, daging, dan telur) setiap minggu, mendapatkan satu set pakaian setiap tahun, dan setiap anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir dalam kondisi sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa, menghasilkan dari satu orang anggota atau lebih, dan anggota keluarga yang berusia 10 hingga 60 tahun tidak buta huruf. Namun indikator tersebut belum memenuhi salah satu dari lima indikator kebutuhan pengembangan. Yaitu, pengembangan pengetahuan beragama secara mendalam, kemampuan untuk menyisihkan uang untuk tabungan, kemampuan untuk makan bersama dan

berkomunikasi setiap minggu, kegiatan sosial, dan kemampuan untuk mengakses informasi melalui internet atau media cetak.

Adapun implementasi efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam nilai kebermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian terbukti efektif yang dibuktikan dengan;

1. Pencapaian dalam kejelasan tujuan yaitu untuk penanganan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi mustahik melalui modal usaha produktif dan pelatihan keterampilan kerja. Meningkatkan kualitas hidup, dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendorong kemandirian ekonomi agar mereka dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan lain.
2. Kejelasan strategi pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sehingga kesejahteraan keluarga mustahik berada tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan usaha yang memadai
4. Pelaksanaan program yang mampu mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta waktu dengan maksimal sehingga tepat sasaran
5. Adanya pengawasan dan pengendalian dari BAZNAS Kabupaten Banjarnegara meskipun pelaksanaannya belum secara masif dan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya atau staff di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pendampingan mustahik secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas dapat kita ambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme pengelolaan zakat produktif melalui program Banjarnegara Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara yaitu pemberian modal usaha produktif dalam bentuk peralatan usaha. Bentuk optimalisasi telah terlihat dengan adanya peningkatan modal usaha dan peningkatan penghasilan mustahik mengembangkan usaha kecil dan menengah sehingga bisa mengurangi kemiskinan. Dan pelatihan keterampilan kerja berupa pelatihan vokasional yang terbukti mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, membuka peluang kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kualitas hidup mustahik.
2. Implementasi yang terealisasi mengenai peran zakat produktif dalam penanganan kemiskinan guna mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pertama, zakat menjadi salah satu sumber dana dalam program yang mendukung dalam mencapai tujuan SDGs. Kedua, zakat menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan penanganan kemiskinan sehingga mampu membantu dalam mencapai tujuan SDGs bukan

hanya pada point (1) Tanpa Kemiskinan, namun juga pada poin (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

3. Pengelolaan zakat produktif terbukti efektif dalam peningkatan kesejahteraan mustahik yang diukur melalui indikator yang telah disusun oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada konsep kesejahteraan keluarga, mustahik dampingan telah berhasil memenuhi pada tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional, Pusat Kajian Strategi. 2016. "Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs." (July):1–23.
- Badan Pusat Statistik. 2014. "Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)." *Kajian Indikator Lintas Sektor* 1–162.
- BPS. 2022. "Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara 2022." *Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara* (1):1–12.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Djamal, H. M. 2020. "Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta." *Nuansa Madani: Jakarta* 28.
- Dwijatenaya, Ida Bagus Made Agung. 2022. *Pembangunan Perdesaan Dan Kemitraan Agribisnis: Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kesejahteraan*. Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya.
- Hadi, Rahmini. 2020. "Manajemen Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 8(2):245–66. doi: 10.24090/ej.v8i2.3750.
- Indonesia, Republik. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." *Jakarta, RI*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2022. "Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin." *Republik Indonesia* 1–3.
- Masawah, P. D. 2021. "Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dan Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera."
- Nanda, Ved P. 2015. "The Journey from the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals." *Denv. J. Int'l L. & Pol'y* 44:389.
- Nunuk, Nur Dinah Fauziah. 2020. "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (SDGs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Ummat)." *Al-Tsaman* (1):1–14.
- Rifa'i, Bachtiar. 2013. "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo." *Sumber* 100(100):2–59.
- Rusanti, E., A. S. Anindya, N. Atiya, and ... 2023. "Does Zakat Impact on Human Development Index? Empirical Evidence from Indonesia." *International Journal of ...* 8(2):36–47.
- Siagian Sondang, P. 2002. "Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan Pertama, Jakarta: PT." *Rineka Cipta*.
- Solomon, Barry D. 2023. "Sustainable Development Goals (SDGs)." *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium* 0042:526–27. doi: 10.4337/9781788974912.S.104.